



**STRATEGI PENANGGULANGAN RISIKO PEMBIAYAAN  
QARDHUL HASAN PADA BMT AL-MUNAWWARAH  
DI PAMULANG TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi  
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun oleh :

Nama : RIZKI RAMDHANI


NPM : 2016576001

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
1440 H/2019 M**






## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: STRATEGI PENANGGULANGAN RISIKO PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA BMT AL-MUNAWWARAH DI PAMULANG TIMUR, disusun oleh: Rizki Ramdhani. Nomor Pokok Mahasiswa: 2016576001. Telah diuji pada hari/tanggal: Jum'at, 9 Agustus 2019 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
Dekan,



Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u> Ketua	 .....	4/9 2019 .....
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekretaris	 .....	2/9 2019 .....
<u>Drs. Fakhurrazi Reno Sutan, M. Ag</u> Dosen Pembimbing	 .....	4/9 19 .....
<u>Nurhidayat, S.Ag., M.M.</u> Anggota Penguji I	 .....	3/9 2019 .....
<u>Dina Febriani Johan, S.E., M.M.</u> Anggota Penguji II	 .....	4/9 2019 .....

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Al-Munawwarah” yang disusun oleh Rizki Ramdhani, Nomor Pokok Mahasiswa : 2016576001 Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 9 Agustus 2019

Pembimbing,



Drs. Fakhurrazi Reno Sutan, M. Ag

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Ramdhani

NPM : 2016576001

Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan Qardhul

Hasan pada BMT Al-Munawwarah di Pamulang Timur

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 8 Dzulhijjah 1440 H  
9 Agustus 2019 M

Yang menyatakan,



Rizki Ramdhani

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji serta rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat, dan taufik serta hidayah, sehingga dengan kemurahan-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan Sahabat-sahabat-Nya yang selalu setia berjuang bersama beliau.

Penulis bersyukur setelah proses panjang dan melelahkan yang sarat akan gangguan dan hambatan, akhirnya dengan limpahan kasih dan sayang-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah di Pamulang Timur”**.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, karena berkat bantuan mereka jugalah skripsi ini dapat terselesaikan.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Ibu Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah mencurahkan baktinya kepada kami, selaku mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Bapak Nurhidayat, S.Ag., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis dalam menyiapkan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Fakhurazi Reno Sutan, M.A., selaku pembimbing skripsi yang tak pernah lelah dan selalu dapat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen program studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Seluruh staf karyawan akademik Fakultas Agama Islam serta pihak lainnya dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Pihak BMT Al-Munawwarah, khususnya Ibu Sumirah Almisanni selaku Manajer Keuangan yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kedua orang tuaku tercinta. Orang-orang yang paling teristimewa di hati penulis yaitu Ayahanda Salmon dan Ibunda Rumsiti. Terima kasih atas setiap doa dan dukungannya. Berkat doa dan motivasi mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada kakak dan adik penulis Reny Subarkah, Zaenal Mutaqin dan Annisa MR yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh keikhlasan dan tiada tara.
9. Teman, sekaligus sahabat-sahabatku Imam, Anshor, Idam, Hatem, Shinta Wawa yang selalu siap sedia menemani penulis dalam suka maupun duka, membantu penulis ketika dalam kesulitan dan teman-teman seperjuangan mahasiswa Perbankan Syariah, terima kasih atas kebersamaan selama ini yang penuh warna dan meninggalkan banyak cerita.
10. Tanpa mengurangi rasa hormat, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas semua bantuan dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda.

Jakarta, 8 Dzulhijjah 1440 H  
9 Agustus 2019 M

Rizki Ramdhani

## **FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skrispi 9 Agustus 2019

**Rizki Ramdhani**

2016576001

Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah di Pamulang Timur

### **ABSTRAK**

Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah merupakan pembiayaan tanpa adanya jaminan dan tanpa kadar keuntungan, di mana mitra hanya dikehendaki membayar jumlah pokok yang dibiayai. Saat ini jumlah penerima pembiayaan Qardhul Hasan berjumlah lima orang dan masih dikatakan lancar dalam pembayaran. Adanya pembiayaan Qardhul Hasan yang tidak lancar pernah dialami oleh BMT Al-Munawwarah pada tahun-tahun sebelumnya, di mana mitra tidak mampu memenuhi kewajiban dalam membayar kembali dana yang telah dipinjam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan Qardhul Hasan dan bagaimana strategi penanggulangan risiko yang terjadi pada pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menuangkan secara deskriptif dan menggambarkan permasalahan dengan didasari data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah sesuai dengan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang sifatnya memang berbeda dengan pembiayaan lain, dan adanya penambahan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat dan surat rekomendasi dari mitra lain atau seseorang yang dapat dipercaya yang membedakan dengan jenis pembiayaan lain. Adapun strategi yang dilakukan oleh BMT yaitu tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mengidentifikasi karakter mitra, pihak pemberi rekomendasi, tujuan, kebutuhan yang diperlukan, kemampuan yang dimiliki, dan memberikan tinjauan, pendampingan, dan toleransi terhadap mitra agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat pembiayaan Qardhul Hasan.

**Kata kunci:** Qardhul Hasan, strategi, penanggulangan, risiko



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	11
D. Perumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Review Studi Terdahulu .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Strategi.....	17
1. Pengertian Strategi.....	17
2. Prinsip-Prinsip Strategi.....	19
B. Penanggulangan Risiko .....	19
1. Pengertian Penanggulangan Risiko .....	19

2. Tujuan Penanggulangan Risiko .....	20
3. Upaya Penanggulangan Risiko .....	21
C. Qardhul Hasan .....	26
1. Pengertian Qardhul Hasan .....	26
2. Landasan Hukum Qardhul Hasan .....	30
3. Rukun Qardhul Hasan.....	35
4. Syarat Qardhul Hasan .....	36
5. Hukum Qardhul Hasan .....	36
6. Manfaat Qardhul Hasan .....	38
7. Sumber Dana Qardhul Hasan .....	39
8. Ketentuan Qardhul Hasan.....	40

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Tujuan Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	43
C. Latar Penelitian.....	43
D. Metode dan Prosedur Penelitian .....	44
E. Data dan Sumber Data.....	46
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	47
G. Prosedur Analisis Data .....	48
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum BMT Al-Munawwarah .....	52
--	----

B. Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah .....	62
C. Strategi Penanggulangan Risiko pada Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Munawwarah .....	69

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak awal tahun 1970-an pemerintah Indonesia telah banyak meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk membantu usaha kecil, termasuk program kredit bersubsidi (program KIK/KMKP), dan program kredit tidak bersubsidi (program KUK). Oleh berbagai sebab, program-program promosi usaha kecil ini kurang berhasil. Banyaknya kredit macet merupakan salah satu faktor yang menyebabkan program KIK/KMKP terpaksa dihentikan.<sup>1</sup>

Ada dua hal yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Pertama, kebanyakan bentuk pengembangan usaha kecil terutama melalui kredit, padahal kredit bukan satu-satunya yang dibutuhkan usaha kecil. Selain itu meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menyebabkan banyak program pengembangan usaha kecil tidak efektif.<sup>2</sup>

Terlepas dari adanya penyimpangan dalam upaya-upaya pengembangan usaha kecil di atas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan usaha kecil dan mikro di Indonesia hingga kini kurang berkembang, yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Widyaningrum, *et.al.*, *Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*, (Bandung: AKATIGA, 2003), h. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 5.

1. Kelemahan internal usaha kecil, khususnya kapasitas manajemen usaha kecil yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, serta tidak cukup berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan sebagai penyebab utama mengapa perkembangan usaha kecil hingga kini kurang berhasil.
2. Tidak adanya infrastruktur yang baik, yang menghubungkan usaha kecil dengan sumber permodalan, pelatihan, teknologi dan manajemen, adalah faktor pokok yang menghambat perkembangan usaha kecil.
3. Adanya relasi yang eksploitatif yang terdapat dalam rantai hulu-hilir usaha kecil sebagai faktor utama yang menghambat perkembangan usaha kecil yang sehat.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Kehadiran Baitul maal Wat Tamwil memberikan alternatif kepada masyarakat dalam mempercayakan kegiatan pembiayaan yang berlandaskan Islam. BMT pun hadir sebagai sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro. Perkembangan lembaga keuangan Islam yang terus mengalami kemajuan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu keberadaan BMT perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan muslim. Lembaga keuangan

syariah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi Islam berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional.<sup>4</sup>

*Baitul maal* berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-maal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis, (*ma'na lugawi*) *Baitul maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis *baitul maal wat tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang menghimpun dan menyalurkan dana yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, kesejahteraan.<sup>5</sup>

Kegiatan utama BMT antara lain adalah menyumbangkan usaha-usaha produktif dan investasi-investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan shodaqah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanat. Sehingga fungsi BMT tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social oriented*.<sup>6</sup>

Sesuai label yang melekat pada BMT yaitu institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 5.

<sup>5</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.1, h. 448

<sup>6</sup> Engkos Sadrah, *BMT Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quaisy, 2004), h. 5.

tetapi juga sosial. Lembaga yang tidak memusatkan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal dengan pengisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga kekayaan yang terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang “ditakdirkan” untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro.<sup>7</sup>

BMT memiliki banyak konsentrasi yang memungkinkan setiap orang bertransaksi dengan salah satu produk yang ada. Perbankan Islam mengembangkan produk-produk yang ada menjadi pinjaman yang berorientasi pada profit dan non profit. Pada produk yang non profit dimana peminjam tidak dituntut untuk memberikan tambahan dana pada saat pengembalian, yang kemudian jenis pembiayaan ini dalam sistem perbankan syariah disebut Qardh. Qardh dalam dunia perbankan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial, dan dikenal suatu produk khusus yaitu Qardhul Hasan.<sup>8</sup>

Belum meratanya inklusi keuangan merupakan suatu peluang bagi BMT dalam menjangkau masyarakat miskin karena masih banyak yang kesulitan dalam memperoleh permodalan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 72.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 133.

<sup>9</sup> *Republika*, 30 September 2017, h. 6.

Akses permodalan sangat dibutuhkan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup, tak sedikit diantara mereka yang menjalankan usaha mikro tetapi kesulitan mempertahankan, apalagi memperbesar skala usaha, karena terkendala permodalan. Sebab belum bankable. Seperti ibu Subrinah, salah satu petani di Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Ibu Subrinah mengolah hasil taninya menjadi aneka macam keripik dan dikemas dengan plastik sederhana. Langkahnya tak selalu mulus. Ibu Subrinah mengalami kondisi gagal panen, yang mempengaruhi pada biaya produksi yang membengkak membuat langkahnya semakin berat dalam menjalankan usaha yang tengah dirintis. Ia kebingungan mencari tambahan dana untuk modal, karena jika tidak ibu Subrinah sudah pasti akan merugi.<sup>10</sup>

Di dalam dunia usaha dan pekerjaan, hambatan merupakan hal yang biasa. Selain hambatan ada berbagai risiko yang harus dihadapi oleh mereka yang masuk ke dalam dunia usaha, pengusaha kecil secara umum seringkali menghadapi situasi yang berbeda. Secara empiris ada sejumlah risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan mikro, terutama mereka yang tergolong pelaku-pelaku ekonomi informal, yaitu:<sup>11</sup>

1. Lonjakan harga, terutama harga bahan baku juga merupakan risiko yang mungkin dialami oleh pengusaha kecil/mikro. Hal ini terutama disebabkan karena umumnya mereka merupakan salah satu matarantai

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Nurul Widyaningrum, *et.al.*, *Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*, (Bandung: AKATIGA, 2003), h. 8.



produksi yang input bahan bakunya tidak dapat mereka kontrol dengan baik karena diproduksi oleh pihak-pihak lain.

2. Terserapnya modal untuk kebutuhan rumah tangga/konsumtif. Kecilnya penghasilan dari kegiatan usaha dibanding pengeluaran yang dibutuhkan untuk keperluan hidup rumah tangga/keluarga merupakan kenyataan yang telah mendorong pelaku usaha kecil masuk dalam situasi yang rawan. Bencana alam, musibah kematian, gangguan kesehatan, bahkan peristiwa normal yang terjadi secara berkala seperti saat pembayaran uang pangkal sekolah anak, merupakan kebutuhan yang dapat menggerogoti modal kegiatan usaha. Masuknya para pengusaha kecil ke dalam kegiatan ekonomi yang “besar pasak daripada tiang” telah menyebabkan mereka masuk ke dalam kegiatan ekonomi di mana musibah dan kebutuhan rumah tangga berdampak signifikan terhadap proses ‘pengeringan’ modal menjadi risiko yang hampir pasti terjadi pada masa-masa mendatang.

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam seminar bertajuk “Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Rosmaya Hadi mengatakan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sempat mengalami pertumbuhan pesat pada periode 2003-2013. Hanya saja, dalam lima tahun terakhir menghadapi tantangan baik dari sisi pendanaan maupun penyaluran pembiayaan sehingga diperlukan adanya alternatif solusi yang mampu memperkuat pendanaan maupun skema penyaluran pembiayaan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti

BMT masih memiliki banyak tantangan dan hambatan, sehingga perannya dalam perekonomian juga masih tergolong kecil.<sup>12</sup>

Konsep Qardhul Hasan merupakan alternatif yang baik dalam mengatasi permasalahan pembiayaan atau kredit kepada pelaku sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang saat ini lesu dalam menggerakkan sektor riil. Sayang konsep Qardhul Hasan sangat minim dikembangkan bahkan di lembaga keuangan syariah (LKS) seperti BMT belum juga maksimal dalam pengelolaan pembiayaan Qardhul Hasan itu sendiri, sehingga kontribusi Qardhul Hasan sebagai alternatif pembiayaan belum dirasakan penuh bagi “wong cilik” yang selama ini menggeluti sektor UMKM, hal ini tidak terlepas atas risiko yang terdapat dalam pembiayaan Qardhul Hasan. Maka dari itu untuk menumbuhkan jaringan pengamanan sosial dan sekaligus menanggulangi krisis ekonomi, konsep Qardhul Hasan bisa dikembangkan secara baik dengan merumuskan strategi penanggulangan risiko yang terdapat dalam pembiayaan Qardhul Hasan.<sup>13</sup>

Rencana pembangunan Indonesia memang telah menyebutkan secara eksplisit pengembangan usaha kecil sebagai salah satu prioritas pembangunan. Secara umum, perhatian kepada usaha kecil di Indonesia memang bukan hal baru di dalam kebijakan pemerintah. Akan tetapi, meskipun telah lama didengungkan, perhatian kepada usaha kecil di

---

<sup>12</sup> *Republika*, 17 November 2017, h. 19.

<sup>13</sup> Agus Yuliawan, *Konsep Qardhul Hasan Instrument UMKM*, melalui <http://www.neraca.co.id/article/53797/konsep-qardul-hasan-instrumen-umkm>. tanggal 21 Mei 2017, diakses tanggal 21 Mei 2017, pukul 16.11 WIB.

Indonesia belum pernah efektif benar-benar dilakukan. Berbagai penelitian di tingkat mikro sendiri menunjukkan bahwa berbagai program pengembangan usaha kecil yang disalurkan pemerintah hampir tidak dirasakan efektivitasnya oleh pelaku usaha kecil.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Umama Inca Masharoh di Temanggung dalam pelaksanaan pembiayaan akad Qardhul Hasan pada BMT Bismillah mengalami berbagai kendala, salah satu penyebab yang terjadi yaitu terdapat pembiayaan macet.<sup>15</sup>

Produk Qardhul Hasan dapat dikategorikan sebagai produk yang kurang diperhatikan dengan baik karena tidak memberikan profit sebagaimana produk yang lain dalam konsep laba dan biasanya pada aplikasinya sering bermuara pada kredit macet yang menunjukkan ketidakmampuan bayar kembali produk ini kepada lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu dibutuhkan refresh model atau strategi yang dapat memicu perbaikan dalam aplikasi produk ini sehingga paling tidak mampu menghadirkan efek positif sebagaimana harapan di atas.<sup>16</sup>

Mengingat bahwa akad Qardhul Hasan dimana bentuk transaksinya adalah ta'awun, tentunya risiko aplikasi qard dalam pelaksanaan qardul hasan

---

<sup>14</sup> Nurul Widyaningrum, *et.al.*, *Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*, (Bandung: AKATIGA, 2003), h. 4.

<sup>15</sup> Umama Inca Masharoh, *Analisis Penerapan Pembiayaan dengan Akad Qardhul Hasan di BMT Bimillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013).

<sup>16</sup> Mohammad Agus Khoirul Wafa, *Remodelling Pola Realisasi Qardhul Hasan Pada Bank Syariah*, melalui [http://www.kompasiana.com/wafa/remodelling-pola-realisasi-qardhul-hasan-pada-bank-syariah\\_54fec2a5a33311743b50f822](http://www.kompasiana.com/wafa/remodelling-pola-realisasi-qardhul-hasan-pada-bank-syariah_54fec2a5a33311743b50f822), diakses tanggal 10 Mei 2017, pukul 16.11 WIB.

di BMT tinggi karena terdapat sejumlah risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan mikro, dan qard dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.<sup>17</sup> BMT harus merumuskan strategi dalam menanggulangi dan meminimalisir risiko pembiayaan Qardhul Hasan.

Berbagai risiko yang dialami oleh BMT dalam penyaluran produk Qardhul Hasan bisa dikurangi dengan menerapkan strategi penanggulangan risiko. Strategi yang dimaksud seperti membuat kriteria khusus bagi penerima produk Qardhul Hasan, proses monitoring, proses pendampingan, dan sebagainya.

BMT Al-Munawwarah adalah salah satu BMT yang eksis di Pamulang Timur dalam menjalankan tugas sebagai BMT. Lembaga ini menjadi salah satu yang turut serta dalam upaya mengangkat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masih menyalurkan produk Qardhul Hasan. Hingga saat ini BMT Al-Munawwarah mengalami peningkatan nasabah yang cukup signifikan, hingga saat ini terdapat 1000 lebih nasabah baik yang aktif maupun tidak aktif.<sup>18</sup>

Saat ini jumlah penerima pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah ada 5 orang, semua mitra masih dikatakan lancar dalam pembayaran. Pembayaran tidak lancar pernah dialami oleh BMT Al-Munawwarah pada tahun tahun sebelumnya. Itu dialami karena mitra tidak

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 134.

<sup>18</sup> Sumirah Almisanni, Manajer Keuangan BMT Al-Munawwarah, *Wawancara Pribadi*, Pamulang Timur, 6 Agustus 2018.

mampu dalam mengelola usaha yang dibiayai. Hal tersebut disebut juga dengan risiko kredit.<sup>19</sup>

Melihat pemaparan masalah di atas, peneliti berfokus untuk meneliti dengan judul penelitian “*Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Beberapa nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan (pembiayaan macet).
2. Kurang maksimal dalam pemanfaatan dana pembiayaan oleh nasabah.
3. Nasabah yang sudah terangkat perekonomiannya tapi tidak mau untuk mengambil pembiayaan lain.
4. Banyak warga yang tidak mengetahui bagaimana cara mereka untuk mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan.
5. Prosedur untuk mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan, mungkin prosedurnya sulit dan adanya penjaminan.
6. Strategi apa yang digunakan oleh BMT Al-Munawwarah dalam penanggulangan risiko pembiayaan Qardhul Hasan, mungkin menggunakan strategi khusus.

---

<sup>19</sup> Sumirah Almisanni, Manajer Keuangan BMT Al-Munawwarah, *Wawancara Pribadi*, Pamulang Timur, 6 Agustus 2018.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dilakukan adanya pembatasan masalah dan perumusan masalah untuk memfokuskan penelitian dan memudahkan analisa. Permasalahan akan dibatasi pada implementasi pembiayaan Qardhul Hasan dan strategi penanggulangan risiko terkait pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Munawwarah.

### **D. Perumusan Masalah**

Rumusan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah?
2. Bagaimana strategi penanggulangan risiko pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah.
2. Untuk mengetahui strategi penanggulangan risiko pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Munawwarah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

- a. Dapat lebih memahami pengetahuan tentang praktek-praktek yang ada di BMT khususnya praktek mengenai pembiayaan Qardhul Hasan.
- b. Memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan untuk lulus Strata 1 (S1) guna mencapai gelar sarjana.

### 2. Bagi Akademisi

Untuk menambah informasi dan referensi bagi kalangan akademis dan praktisi perbankan dalam penelitian tentang penanggulangan risiko pada produk Qardhul Hasan sebagai bahan perbandingan atau rujukan.

### 3. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan informasi mengenai aplikasi pembiayaan dan prosedur mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Munawwarah.
- b. Memberikan sedikit gambaran dan wawasan kepada masyarakat akan strategi penanggulangan risiko dalam pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Munawwarah.

### 4. Bagi BMT

Dapat memberikan masukan dan informasi bagi perusahaan yang bersangkutan mengenai risiko terkait serta pengambilan strategi yang

digunakan dalam penanggulangan risiko pembiayaan Qardhul Hasan yang ada pada BMT Al-Munawwarah.

#### **G. Review Studi Terdahulu**

Untuk menghindari adanya duplikasi atau mereplikasi, maka penulis menyertakan beberapa sumber yang ada relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

1. Muntafiatululya dalam skripsinya membahas tentang “*Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Produk Al-Qardh Al-Hasan*”. Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produk *al Qardh al Hasan* di Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Lasem membantu pihak-pihak yang kurang mampu dari segi ekonomi, khususnya yang tergolong dalam golongan 8 *ashnaf* yaitu fakir, miskin, amil, muaf, ibnu sabil, sabilillah, *riqab* dan *gharim*. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Bina Ummat Sejahtera bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan usaha tiap bulan yang diperoleh dari anggota Qardhul Hasan, sebagaimana dilihat dari usaha ternak kambing yang bisa mendapatkan uang 1,5 juta dari penjualan kambing setiap bulannya.
2. Muhammad Akhyar dan Firdaus Furywardana (2006) dalam Jurnal Akutansi dan Auditing Indonesia (JAAI) yang berjudul “*Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardul Hasan di BNI Syariah Cabang*



Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut pengelolaan pinjaman qardul hasan mengalami masalah dengan banyaknya penerima pinjaman Qardhul Hasan yang menunggak angsuran.

3. Umama Inca Masharoh dalam skripsinya membahas tentang “*Analisis Penerapan Pembiayaan dengan Akad Qardhul Hasan di BMT Bismillah Kantor Cabang Ngadirejo Temanggung* ”. Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan akad Qardhul Hasan pada BMT Bismillah mengalami beberapa kendala, diantaranya:
  - a. Kendala pertama yang dihadapi yaitu keterbatasan dana. Keterbatasan dana dialami karena dana yang diambil hanya sebesar 5% dari pemasukan dana infak dan sedekah.
  - b. Adanya pembiayaan macet.
  - c. Adanya beberapa nasabah pembiayaan yang sudah mulai terangkat ekonominya tapi tidak mau untuk mengambil pembiayaan lain.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini lebih mengarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan dimulai dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Review Studi Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian Strategi, Prinsip-prinsip Strategi, Pengertian Penanggulangan Risiko, Tujuan Penanggulangan Risiko, Upaya Penanggulangan Risiko, Pengertian Qardhul Hasan, Landasan Hukum Qardhul Hasan, Rukun dan Syarat Qardhul Hasan, Hukum Qardhul Hasan, Manfaat Pembiayaan Qardhul Hasan, Sumber Dana Pembiayaan Qardhul Hasan, Ketentuan Al-Qardh.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, pemeriksaan keabsahan data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai profil BMT Al-Munawwarah yang terdiri dari Sejarah Singkat BMT Al-Munawwarah, Visi dan Misi, Motto dan Budaya Kerja, Struktur Organisasi, Produk-produk dan Jasa di BMT Al-Munawwarah, serta implementasi pembiayaan Qardhul Hasan dan strategi

penanggulangan risiko pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al Munawwarah.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari Yunani *Strategeta* (*stratus* = militer dan *ag* = memimpin), artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang Jenderal.<sup>20</sup> Pengertian strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.<sup>21</sup>

Pengertian strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>22</sup>

Ditinjau dari aspek terminologi, ada beberapa pendapat menurut beberapa ahli tentang definisi strategi:

- a. Onong Uchayana Effendi mengemukakan bahwa strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan

---

<sup>20</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Arah Press, 2004), cet. Ke-5, h.3.

<sup>21</sup> Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke-7, h. 167.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 168.

yang hanya memberi arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.<sup>23</sup>

- b. Dr. Sukanto Reksohadiprojo menjelaskan bahwa strategi adalah fondasi tujuan organisasi, dalam hal “*agribisnis*” strategi yang digariskan adalah ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan divertisifikasi.<sup>24</sup>

Joel Ross dan Michael mengatakan bahwa sebuah organisasi tanpa adanya strategi seperti kapal tanpa kemudi, bergerak berputar tanpa lingkaran. Organisasi yang demikian seperti pengembara tanpa tujuan tertentu.<sup>25</sup>

Setiap unit bisnis harus merancang strategi untuk pencapaian tujuan. Ada empat tahapan dalam menentukan keputusan strategis, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Menentukan perumusan unit usaha.
- b. Menentukan klasifikasi strategis atau variabel-variabel kunci.
- c. Memilih strategi yang berperan.
- d. Mengevaluasi seluruh portofolio yang dimiliki.

---

<sup>23</sup> Onong Uchayana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), Edisi Revisi, Cet. Ke-5, h. 32.

<sup>24</sup> Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet. Ke-7, h. 168.

<sup>25</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h. 3.

<sup>26</sup> Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007), Edisi Ke-12, Jilid 2, h. 4.

## 2. Prinsip-prinsip Strategi

Dalam mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan kepada masyarakat, BMT menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).
- b. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).
- c. Secara internal perlu menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

## B. Penanggulangan Risiko

### 1. Pengertian Penanggulangan Risiko

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>27</sup>

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan guna mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan secara berkelanjutan.<sup>28</sup>

Secara umum risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang

---

<sup>27</sup> “Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>, diakses tanggal 21 Mei 2017, pukul 20:05 WIB.

<sup>28</sup> Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h.14.

atau sebuah institusi untuk mencapai tujuan. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank.<sup>29</sup>

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa arti dari penanggulangan risiko adalah suatu proses, prosedur, metode dan upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau atau memonitor, dan mengendalikan risiko dimana semua proses tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Semua definisi di atas bertujuan agar bank/perusahaan memiliki kesadaran akan urgensi atau prioritas tinggi untuk mengatasi atau menanggulangi risiko yang terjadi sehingga tidak merugikan perusahaan.

## **2. Tujuan Penanggulangan Risiko**

Tujuan yang hendak dicapai dengan penanggulangan risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh penanggulangan risiko yaitu:

- a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan.

---

<sup>29</sup> Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h. 19.

<sup>30</sup> A. Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 201.

- b. Ketenangan dalam berfikir.
- c. Memperkecil biaya (*least cost*).
- d. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- e. Mempunyai tanggung-jawab sosial terhadap karyawan.

### 3. Upaya Penanggulangan Risiko

Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dalam melakukan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.<sup>31</sup>

Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor tersebut di atas, maka penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya represif.

#### a. Upaya-upaya yang Bersifat Preventif

Upaya-upaya yang bersifat preventif untuk menanggulangi risiko pembiayaan tersebut wajib dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan, antara lain:<sup>32</sup>

##### 1) Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah diwajibkan

---

<sup>31</sup> DR. A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 94.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 95.



menyebarkan risiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

2) Wajib melakukan penilaian-penilaian yang saksama terhadap:

a) Karakter (*character*).

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban.

b) Kemampuan (*capacity*).

Penilaian secara subjektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur dimasa lampau yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas pabrik atau toko dan metode kegiatan lain.

c) Modal (*capital*).

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

d) Jaminan (*collateral*).

Yaitu barang yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank atas pembiayaan yang diterimanya. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika usaha yang dibiayai mengalami kegagalan atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi pembiayaan, maka jaminan dipakai pengganti dari kewajibannya.

e) Kondisi Ekonomi (*condition of economic*)

Penilaian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara akan memberikan dampak negatif maupun positif terhadap perusahaan yang memperoleh pembiayaan.

3) Akad pembiayaan dibuat secara baik sehingga menjamin kepentingan BMT dan nasabah.

4) Adanya pengikatan agunan yang menjamin kepentingan BMT, antara lain:

a) Akad pembiayaan memuat klausul adanya jaminan pembiayaan (*collateral*).

b) Jaminan pembiayaan bersifat kebendaan atau bersifat perorangan.

c) Jaminan kebendaan harus diikat secara sempurna sesuai dengan jenis jaminan (Hak tanggungan, Hipotek, Gadai, Fidusia).

- d) Jaminan mudah dicairkan atau mudah dijual.
  - e) Nilai jaminan dapat menjamin (mencakupi) seluruh kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BMT.
  - f) Nilai pengikatan agunan menjamin kepentingan bank.
- 5) Pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.
- b. Upaya-upaya yang Bersifat Represif/Kuratif

Upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi, seperti mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lain, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.<sup>33</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Prof. Dr. H. Fatmahan Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. 1, h. 82.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 83.

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan yang dilakukan pada jadwal pembayaran kewajiban nasabah.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan pada sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain:
  - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - b) Konversi akad pembiayaan.
  - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
  - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Dari ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah meliputi:<sup>35</sup>

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil.
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan.

---

<sup>35</sup> Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. 1, h. 85.

- 6) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.

Upaya penanggulangan risiko sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan risiko tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa risiko itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan risiko baru.

### C. *Qardhul Hasan*

#### 1. Pengertian *Qardhul Hasan*

*Qardh* dalam aspek secara etimologi (bahasa) berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya *memotong*.<sup>36</sup> Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang

---

<sup>36</sup> Ibrahim Anis, *et.al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 2, (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabiyy, 1972), cet. 2, h. 726.

(*muqtaridh*).<sup>37</sup> *Qardh* dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *Qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Secara harfiah *Qardh* berarti bagian, yakni bagian harta yang diberikan kepada orang lain.<sup>38</sup> Sedangkan dalam kamus istilah fiqh, *al-Qardh* diartikan sebagai pinjaman atau utang.<sup>39</sup>

Dalam pengertian lain, *Qardhul Hasan* yaitu pinjaman tanpa laba (*zero return*). Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya.<sup>40</sup>

Ditinjau dari aspek terminologis (istilah syar'i), ada beberapa pendapat tentang definisi *Qardh* :

- a. Menurut Imam Hanafiah *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>41</sup>
- b. Imam Maliki berpendapat bahwa *Qardh* dalam istilah ilmu fikih berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. 2, h. 273.

<sup>38</sup> Saifudin Zuhri, *Fiqh muamalah*, ( Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), cet. 1, h. 254.

<sup>39</sup> M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 72.

<sup>40</sup> Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 83.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), cet. 3, h. 719.

tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterimanya.<sup>42</sup> Yang dimaksud dengan “sesuatu yang bernilai harta” mengecualikan sesuatu yang tidak bernilai harta (abu hasil pembakaran), karena yang disebut dengan *Qardh* barangnya harus bernilai harta. Maksud dari “untuk mendapatkan manfaatnya” bahwa manfaat dari utang itu hanya untuk yang berutang, bukan untuk yang memberikan utang layaknya riba yang memberikan manfaat kepada yang mengutangkan.

Arti dari “tidak boleh diutangkan lagi” yaitu pihak peminjam tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, karena yang demikian itu tidak disebut *Qardh*. Pengertian “harus diganti” mengecualikan hibah, karena dalam hibah tidak ada ganti. Sedangkan yang dimaksud “dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima” mengecualikan jual beli sistem *salam* dan *sharf* (pertukaran uang), karena dalam akad *salam* modalnya berbeda dengan barangnya. Demikian juga dalam akad *sharf*, karena dua mata uang yang dipertukarkan berbeda antara satu dengan yang lain. Selanjutnya maksud “pada waktu yang akan datang” mengecualikan

---

<sup>42</sup> Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal Madzhibil Arba'ah*, diterjemahkan oleh H. Chotibul Umam Abu-Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2000), cet. 1, h. 286.

- pertukaran barang sejenis secara langsung, yang seperti itu melainkan pertukaran biasa atau barter.<sup>43</sup>
- c. Imam Hambali mendefinisikan pengertian *Qardh* yaitu perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.<sup>44</sup>
  - d. Menurut Imam Syafi'i *Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang tersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.<sup>45</sup>

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.<sup>46</sup> Dalam operasionalnya merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini, pinjaman tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>47</sup>

Sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *du'afa* yang ingin memulai usaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan

---

<sup>43</sup> A. Wangsawidjadja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 412-413.

<sup>44</sup> M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

<sup>45</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 279.

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 101.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 44.



pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan, seperti bea materai.<sup>48</sup>

Sebenarnya tampaknya bahwa sesungguhnya *Qardhul Hasan* merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadis) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini.<sup>49</sup>

## 2. Landasan Hukum *Qardhul Hasan*

*Qardh* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Umat muslim dianjurkan untuk saling melakukan perbuatan *Qardh* kepada orang lain berdasarkan dalil – dalil berikut:

### a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan*

<sup>48</sup> Wirdyaningsih, et al, *Bank & Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 127.

<sup>49</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002), h. 171.

(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. [QS. Al-Baqarah (2): 245].<sup>50</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. [QS. Al-Hadid (57): 11].<sup>51</sup>

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya:

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. [QS. At-Taghabun (64): 17].<sup>52</sup>

Dalam ayat-ayat tersebut pada dasarnya *al-Qardh* itu diperbolehkan. Bahkan ayat-ayat tersebut berisikan tentang anjuran melakukan perbuatan *Qardh* (memberikan utang atau pinjaman)

<sup>50</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Madinah Munawwarah: Muja'mma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, 1415), h. 60.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 902.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 942.

kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Sangat ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu “*pinjaman yang baik*” dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan untuk kemaslahatan hamba-Nya merupakan suatu bentuk dari meminjamkan kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan. Allah akan memberikan imbalan berupa pahala yang dilipatgandakan atau pahala yang besar dengan 27 lipat ganda, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari itu.<sup>53</sup>

Dari sisi *muqridh* (pemberi utang), Islam menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh* (penerima utang atau pinjaman), utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan diperbolehkan. Karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti apa yang diterimanya. Utang juga harus dicatat atau ditulis, agar tidak lupa dalam pembayarannya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), vol. 1, h. 529

<sup>54</sup> A. Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), ed. 1, cet. 1, h. 275

## b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ  
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي  
 الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآجِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ  
 عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآجِرَةِ ،  
 وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

Artinya:

*Dari Abu Hurairah Nabi ﷺ beliau bersabda: Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barang siapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya. (HR. At-Tirmidzi).<sup>55</sup>*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَفْرَضَ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ  
 أَحَدٍ هَمَّا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ .

<sup>55</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, penerjemah Musthofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 500.

Artinya:

*Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban).<sup>56</sup>*

Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan bantuan atau pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *Qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang terpuji, karena dapat meringankan beban orang lain.<sup>57</sup>

c. *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *Qardhul Hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh

---

<sup>56</sup> Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban Juz 11, Nomor Hadis 5040*, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, H. 418.

<sup>57</sup> A. Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), ed. 1, cet. 1, h. 277.

karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>58</sup>

### 3. Rukun *Qardhul Hasan*

Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk *Qardh* ada 4 (empat) yaitu:<sup>59</sup>

- a. Pelaku akad adalah pihak yang terlibat dalam transaksi *Qardh* yaitu:
  - 1) *Muqridh* adalah pihak pemberi pinjaman, yakni yang memberikan pinjaman atau piutang kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
  - 2) *Muqtaridh* adalah pihak yang meminjam, pihak yang membutuhkan dana.
- b. Objek akad, yaitu *qard* (dana).
- c. Tujuan, yaitu *iwad* atau bisa disebut juga *countervalue* berupa pinjaman tanpa mengharap imbalan, yakni apabila pihak *muqtaridh* meminjam dana sebesar Rp X, maka kewajiban *muqtaridh* membayar utangnya kepada pihak *muqridh* sebesar Rp X pula.
- d. *Sighat*, yaitu ijab qabul. Kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan yang didalamnya berisi tentang ketentuan-ketentuan dari apa yang telah disepakati.

---

<sup>58</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 132.

<sup>59</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 48.

#### 4. Syarat *Qardhul Hasan*

Terdapat beberapa syarat-syarat dari *Qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Besarnya *Qardh* (pinjaman) harus diketahui jumlahnya.
- b. *Qardhul Hasan* berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Jadi *Qardh* tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Dalam literatur lain, syarat dari *Qardh* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Kerelaan kedua belah pihak.
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

#### 5. Hukum *Qardhul Hasan*

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkandung dalam *Qardh*, yang diantaranya ialah:

- a. *Qardh* dapat dimiliki ketika *muqridh* (pihak yang memberikan pinjaman) menyerahkannya kepada *muqtaridh* (pihak yang meminjam). Kapan saja pinjaman itu diterima, maka pada saat itu pula menjadi milik dan menjadi tanggungan peminjam.
- b. Pinjaman boleh dilakukan dengan memberikan batas waktu tertentu atau tempo, jikalau menyerahkannya tanpa batas waktu pembayaran

---

<sup>60</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Penerjemah Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 545.

<sup>61</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 48.

- tentu lebih baik, karena hal itu dapat meringankan orang yang berhutang (*muqtaridh*).
- c. Apabila kondisi barang yang dipinjam tersebut masih utuh sebagaimana pada saat meminjamnya, maka peminjam (*muqtaridh*) dapat mengembalikannya kepada pemiliknya (*muqridh*). Jika kondisinya itu telah berubah atau digunakan baik berkurang ataupun bertambah, maka harus mengembalikannya dengan barang yang sejenis. Jika sulit untuk menemukan yang sejenis, maka harus membayar harganya.<sup>62</sup>
  - d. Pembayaran atau pengembalian dapat dilakukan dimana saja, apabila dalam membawa barang pinjaman tersebut tidak menemukan kesulitan atau mudah dibawa. Akan tetapi bila dalam membawanya menemukan kesulitan, maka *muqtaridh* harus mengembalikannya di tempat *muqridh*.
  - e. Pemberi pinjaman haram mengambil keuntungan dari barang yang telah dipinjamkannya dengan menambah jumlah pembayaran pinjaman atau meminta pengembalian barang pinjaman dengan yang lebih baik, atau keuntungan lainnya yang keluar dari akad *Qardh*. Akan tetapi jika penambahan itu adalah kebaikan peminjam, maka hal itu tidak menjadi masalah.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. 4, h. 155.

<sup>63</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, penerjemah Musthofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 501.



## 6. Manfaat Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Banyak manfaat yang terdapat dalam *Qardhul Hasan*, beberapa diantaranya yaitu:

- a. Memungkinkan seseorang yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. *Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dalam meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah.<sup>64</sup>
- d. Fasilitas *Qardhul Hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgent dan mendesak. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis atau usaha yang sangat baik.<sup>65</sup>

## 7. Sumber Dana Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Terdapat dua sumber dana yang menghimpun dana *Qardhul Hasan*, yaitu:

- a. Dana yang berasal dari penyisihan modal BMT.

---

<sup>64</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 134.

<sup>65</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 39-40.

Dana dari sumber ini hanya digunakan untuk pembiayaan sosial yang kemungkinan besar dananya dapat ditagih kembali. Dengan demikian BMT memiliki keyakinan bahwa peminjam dapat melunasi utangnya, meskipun dananya bersumber dari modal BMT tetapi tidak dapat menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian *Qardhul Hasan*.

b. Dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah

BMT dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq, dan sedekah baik untuk kalangan internal maupun eksternal bank. Dana sosial yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membuktikan komitmen sosial. Khusus dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah dikembangkan ke dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan tidak menuntut pengembalian baik pokok maupun hasilnya, yang merupakan pembiayaan sosial dan sejenisnya.<sup>66</sup>

## 8. Ketentuan *Al-Qardh* pada Bank Syariah

Adanya keputusan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, diantaranya Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan tentang *Al Qardh*, antara lain:

Pertama: Ketentuan umum *Al Qardh*

---

<sup>66</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), h. 88.

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - 2) Menghapuskan (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Dana *Al-Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Selain fatwa Dewan Syari'ah Nasional terdapat pula ketentuan mengenai *Qardh* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 yang menjelaskan tentang *Al Qardh*:

- a. Pinjaman *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.
- b. Bank syari'ah di samping memberikan pinjaman *Qardh*, juga dapat meyalurkan pinjaman dalam bentuk *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dana jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *Qardh Al Hasan* disajikan tersendiri dalam

laporan sumber dan penggunaan dana *Qardh Al Hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan.

- c. Sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *Qardh* yang diterima bank syari'ah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah, dan sebagainya), Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *Qardhul Hasan*.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*, h. 23.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penanggulangan risiko pada pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Munawwarah.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BMT Al Munawwarah, yang berada di jalan Masjid Al Muhajirin, Bukit Pamulang Indah Blok A 18 Pamulang timur, Tangerang Selatan, Banten 15417, mulai dari Mei 2017 hingga September 2018.

#### **C. Latar Penelitian**

Lembaga keuangan Islam memiliki banyak konsentrasi yang memungkinkan setiap orang bertransaksi dengan salah satu produknya. Salah satunya yaitu Qardhul Hasan, yang merupakan salah satu ciri pembeda lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial. Pengelolaan dana ZIS pada

skim Qardhul Hasan memungkinkan si miskin berdikari dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang menggalakan industri kecil dan mikro, dan akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah merupakan pembiayaan tanpa adanya jaminan dan tanpa kadar keuntungan, dimana mitra hanya dikehendaki membayar jumlah yang dibiayai saja. Pada tahun tahun sebelumnya BMT Al-Munawwarah pernah mengalami pembiayaan tidak lancar pada Qardhul Hasan, dimana mitra tidak mampu memenuhi kewajiban dalam membayar kembali dana yang telah dipinjam, hal tersebut disebut juga dengan resiko kredit.

Menjadi tugas penting bagi pihak BMT dalam menyiapkan strategi dan melakukan spesifikasi tertentu dalam menanggulangi risiko, dan bagaimana sesungguhnya implementasi pembiayaan Qardhul Hasan yang dijalankan pada BMT.

#### **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kualitatif. Data kualitatif merujuk pada data yang bersifat deskriptif yaitu peneliti menggambarkan permasalahan dengan didasari data yang ada, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Prosedur penelitian dilakukan dengan melakukan beberapa tahap, antara lain:

## 1. Tahap Pra-lapangan

Terdapat 7 tahap kegiatan yang telah peneliti siapkan dalam tahap pra-lapangan ini demi lancarnya proses penelitian yang akan dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu:<sup>68</sup>

- a. Menyusun rancangan penelitian dengan membuat proposal skripsi yang diajukan kepada ketua prodi.
- b. Memilih lapangan penelitian setelah proposal skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- c. Mengurus perizinan dengan membuat surat penelitian kepada pihak kampus.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat penelitian.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian berupa surat izin penelitian dari kampus, proposal skripsi dan alat tulis.
- g. Persoalan Etika Penelitian.

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Terdapat 3 tahap kegiatan yang terdapat dalam tahap pekerjaan lapangan atau proses di lapangan, yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 127.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 137.



- a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri
  - 1) Pembatasan Latar dan Penelitian
  - 2) Penampilan
  - 3) Pengenalan Hubungan Peneliti di Lapangan
  - 4) Jumlah Waktu Studi
- b. Memasuki Lapangan
  - 1) Keakraban Hubungan
  - 2) Mempelajari Bahasa
  - 3) Peranan Peneliti
- c. Peran Serta (Pengumpulan Data)
  - 1) Pengarahan Batas Studi
  - 2) Mencatat Data
  - 3) Petunjuk tentang Cara Mengingat Data
  - 4) Kejenuhan, Keletihan dan Istirahat
  - 5) Analisis di Lapangan

## **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama baik individu maupun kelembagaan, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Manajer BMT Al-Munawwarah.

2. Data Sekunder, yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti tapi dari sumber lain, seperti dari literatur kepustakaan seperti buku-buku, internet, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.<sup>70</sup>

## F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi nara sumber yakni pada BMT Al Munawwarah, untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada lokasi penelitian.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam atau mencatat jawaban-jawabannya sendiri.<sup>71</sup>

Wawancara ini akan dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>70</sup> P. Joko Subagyo, SH, *Metode Penelitian: Data Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), h. 88.

<sup>71</sup> Prof. Dr. Emzir, M.Pd, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. 2, h. 50.

tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.<sup>72</sup>

### 3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet, koran dan lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini.

## **G. Prosedur Analisis Data**

Setelah selesai mengumpulkan data tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Adapun dalam mengolah data, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai strategi penanggulangan risiko pembiayaan Qardhul Hasan.

## **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam pemeriksaan keabsahan data terdapat beberapa proses dan teknik yang digunakan, agar dalam proses selanjutnya kita dapat mengetahui apa saja yang telah ditemukan dan diinterpretasikan dalam lapangan, maka kita perlu mengetahui kredibilitasnya dengan menggunakan teknik

---

<sup>72</sup> Prof. Dr. Emzir, M.Pd, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. 2, h. 51.

perpanjangan pengamatan penelitian di lapangan, ketekunan penelitian, triangulasi (sumber, metode, penelitian dan teori) dan pelacakan kesesuaian hasil. Tahap selanjutnya perlu dilakukan pengecekan dapat atau tidaknya ditransfer ke latar lain (transferability), ketergantungan pada konteksnya (dependability) dan dapat tidaknya dikonfirmasi kepada sumbernya (confirmability).<sup>73</sup>

Dari yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa teknik untuk mengetahui kredibilitasnya, antara lain:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada penelitian di lapangan.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal tersebut dilakukan maka akan membatasi:<sup>74</sup>

- a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks.
- b. Membatasi kekeliruan penelitian.
- c. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

---

<sup>73</sup> Tim Penyusun Fakultas Agama Islam, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2015), h. 27.

<sup>74</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 327.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu secara konsisten mencari interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha yang membatasi berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Hal ini berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.<sup>75</sup>

## 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Hal ini sependapat Moleong, yang menyatakan teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data pengamatan dengan data hasil wawancara.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 330.

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 331.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **I. Gambaran Umum BMT Al-Munawwarah**

##### **1. Sejarah BMT Al-Munawwarah**

Ide dan inisiatif pendirian BMT Al-Munawwarah bermula dari keprihatinan bersama beberapa jama'ah dan Pengurus Yayasan Al-Munawwarah-BPI, ICMI Orsat Pamulang dan beberapa tokoh lingkungan sekitar Pamulang terhadap kondisi pengusaha mikro kecil yang sering kali kesulitan mengakses permodalan guna mengembangkan usahanya sehingga mereka mencari alternatif “termudah” dalam mengakses permodalan yaitu rentenir, walaupun pada kenyataan sebenarnya ketika mereka meminta bantuan terhadap “Dewa Penolong” tersebut justru istilah awal dari keterpurukan usaha mereka.

Beberapa pertemuan tokoh digagas guna menindaklanjuti keinginan mulia tersebut. Tidak lama berselang sejumlah calon pendiri bersedia menyertakan penggerak dalam bentuk SPK (Simpanan Pokok Khusus) sebagai modal awal operasional BMT. Setelah semua sepakat, maka didirikanlah BMT Al-Munawwarah dengan mengambil bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai legalitas dan status hukum awal operasional.

Tepat pada tanggal 26 Mei 1996, BMT Al-Munawwarah bersama 16 BMT baru lainnya di wilayah Jakarta Selatan diresmikan

operasionalnya oleh ketua PINBUK Jakarta Selatan H. Ali Moeis dan Direktur Bank Muamalat H. Zainul Baha Noor. Sejak itu BMT Al-Munawwarah yang didukung oleh para pendiri dari 2 lembaga yaitu Yayasan Al-Munawwarah dan ICMI Orsat Pamulang serta 39 perorangan yang lain mulai berkiprah dalam komunitas usaha lapisan “*grass root*” yakni usaha kecil mikro.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya KSPPS BMT Al Munawwarah sebagai koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang terdepan, tangguh dan professional dalam memberdayakan ekonomi ummat.

### b. Misi

- 1) Memberikan layanan yang prima kepada seluruh anggota, mitra dan masyarakat luas.
- 2) Mendorong anggota, mitra dan masyarakat luas dalam kegiatan menabung dan investasi.
- 3) Menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat luas.
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan serta menambah produk dan fasilitas jasa layanan.
- 5) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT yang layak serta proporsional dan berkelanjutan.



- 6) Turut berperan secara aktif dalam gerakan pengembangan ekonomi syari'ah.

c. Tujuan

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Memajukan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memperoleh akses pembiayaan dan bimbingan guna mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

3. Motto dan Budaya Kerja BMT Al-Munawwarah

- a. “Untuk kesejahteraan bersama”
- b. Budaya Kerja BMT Al-Munawwarah

Budaya kerja BMT Al-Munawwarah didasarkan pada KEYAKINAN INTI, sedangkan NILAI DASAR yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh BMT yang menjadi kebanggaan dan selalu dijaga untuk mengawali segala keputusan yang telah, sedang dan akan diambil.

Adapun KEYAKINAN INTI BMT Al-Munawwarah dalam kata “ILAHI” yaitu:


- 1) Islah : Kami yakin bahwa keunggulan diperoleh dengan cara perbaikan dan inovasi terus-menerus.

- 2) Lillah : Kami yakin bahwa semua aktivitas kerja harus dilandasi semata-mata karena Allah SWT.
- 3) Amanah : Kami yakin bahwa semua pekerjaan harus dilakukan dengan penuh kejujuran, dedikasi dan tanggungjawab.
- 4) Hisab : Kami yakin bahwa kita harus selalu melakukan introspeksi (muhasabah) atas segala kekurangan dan kesalahan.
- 5) Ibadah : Kami yakin semua aktivitas dan kegiatan kerja yang dilakukan akan bernilai ibadah di mata Allah SWT.

NILAI DASAR BMT Al-Munawwarah terdapat dalam kandungan kata “MANTAP” yaitu:

- 1) Manfaat : Berusaha mengkreasi produk dan layanan BMT yang multi manfaat untuk semua pihak.
- 2) Antusias : Berusaha melayani semua pihak dengan antusias, kesungguhan, dan tanggungjawab.
- 3) Nyaman : Berusaha membuat situasi dan kondisi kerja dan pelayanan yang nyaman.
- 4) Transparan : Berusaha mencitrakan BMT yang transparan, *accountable* dan dapat dipercaya.
- 5) Adil : Berusaha adil dan seimbang dalam memperoleh dan berbagi keuntungan financial.
- 6) Patuh : Berusaha mematuhi dan mentaati regulasi, aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku untuk BMT.

4. Legalitas dan Badan Hukum, terdiri dari:
- Status Hukum : Koperasi Syariah
  - Nomor Akta : No.518/26/BH/Dis KUK
  - Nomor Domisili: No.503/32-Kel.PT/IV/2017
  - Nomor NPWP : No.02.289.745.8-411.000
  - Nomor TDP : No.30.08.2.65.00016
  - Nomor SIUP : No.390/SISP/Dep.1/III/2018
5. Struktur Organisasi



- Badan Pengawas (Periode tahun 2016-2019)
  - Ketua : M. Sugeng Hidayat

- 2) Anggota : Nur Moch. Hidayat
  - 3) Anggota : Safruddin Rozali
- b. Badan Pengurus (Periode tahun 2016-2019)
- 1) Ketua : Sukamdi
  - 2) Sekretaris : Nadarsjah Mahdur
  - 3) Bendahara : Hendrian
- c. Manajemen / Pengelola dan Karyawan
- 1) Direktur : Mudzakir Murad
  - 2) Manajer Accounting : Sumirah Almisani
  - 3) Manajer officer : Romlih
  - 4) Manajer Cabang BPI : Asep Soufian
  - 5) Manajer Cabang Depok : Sutanto Samidjan
  - 6) Manajer Cabang BSD : Samabi Yanto
  - 7) Manajer Cabang Pamtim : Rausin Arman

## 6. Produk dan Layanan di BMT Al-Munawwarah

Berbagai produk BMT Al-Munawwarah adalah sebagai berikut:

### a. Penghimpunan Dana (*Funding*)

#### 1) Simpanan/Tabungan INSANI (Investasi Syariah Non-Ribawi)

Menerapkan prinsip Mudharabah Mutlaqah, simpanan diperlakukan sebagai investasi dengan memberi kebebasan penuh pada BMT untuk mengelola dana. Keuntungan investasi

akan dibagikan antara nasabah dan BMT sesuai dengan nisbah yang disepakati, antara lain:

- a) SIMAPAN (Simpanan Amanah untuk Masa Depan)
- b) SAHAJA (Simpanan Haji Al-Munawwarah)
- c) TAF AQUR (Tabungan Fasilitas Qurban)
- d) SAPITRI (Simpanan Pendidikan untuk Putra-Putri)
- e) TAFADDAL (Simpanan Fasilitas Debet Al-Munawwarah)
- f) SAHARA (Simpanan Hari Raya)
- g) TAZKIAH (Tabungan Zakat Infaq Shadaqah)

2) Deposito BERKAH (Berjangka Mudharabah)

Merupakan investasi dengan nisbah bagi hasil kompetitif dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah dimana nasabah memberi kebebasan penuh kepada BMT untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Manfaat dan kelebihan dari produk ini adalah:

- a) Bagi hasil keuntungan atas pengelolaan dana.
- b) Jangka waktu yang fleksibel, yaitu 2, 3, 6, 9 dan 12 bulan.
- c) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

d) Hasil investasi dapat diambil secara tunai, otomatis dikreditkan ke rekening tabungan atau ditambahkan ke pokok deposito, sesuai dengan keinginan nasabah.

3) Pembiayaan/Pinjaman dari Pihak Lain

Adalah kewajiban BMT kepada pihak lain dalam bentuk hutang pembiayaan atau investasi dengan jangka waktu tertentu. Investor akan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah yang dimusyawarahkan diawal. BMT menerima pembiayaan dari pihak lain dalam bentuk akad Mudharabah Mutlaqah maupun Mudharabah Muqayyadah.

4) Penanaman/Penyertaan Modal

Adalah penyertaan yang bertujuan investasi untuk memupuk penguatan modal BMT. Untuk tahap awal, produk ini ditawarkan bagi pendiri BMT yang berminat. Penyerta modal akan mendapatkan imbalan berupa dividen tahunan yang ditentukan oleh RAT-BMT.

b. Penanaman Dana (*Financing*)

Alasan BMT Al-Munawwarah dalam memberikan pembiayaan pada sektor UKM yaitu:

1) Menjalankan fungsi mediasi utama BMT, dimana selain menerima dana juga menyalurkan dana.

- 2) Untuk memperoleh pendapatan, sebab tanpa pembiayaan BMT tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 3) Mempermudah akses permodalan usaha bagi anggota dan non-anggota dalam rangka mengembangkan usaha mereka.

Adapun produk-produk penyaluran dana yang ada pada BMT Al-Munawwarah, antara lain:

- 1) Sistem Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

- a) Mudharabah

Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama yang disalurkan untuk berbagai jenis usaha halal, seperti industri rumah tangga, perdagangan, jasa dan pertanian. Dalam pembiayaan mudharabah tidak ada porsi penyertaan (*sharing*) dana dari mitra. Total dana pembiayaan adalah dari BMT.

- b) Musyarakah

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diperuntukan bagi mitra yang telah memiliki usaha produktif halal dan bermaksud untuk menambah modal usahanya. BMT menempatkan porsi penyertaan (*sharing*) dana terhadap usaha mitra.

- 2) Sistem Jual Beli (Murabahah)

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli barang dengan keuntungan/margin yang disepakati.

- b) Pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama.
  - c) Diperuntukan bagi nasabah yang memerlukan aset berupa barang dan tidak ingin melunasi sekaligus (angsuran dicicil).
- 3) Sistem Jasa (Ijarah Multijasa, Hiwalah, Pembiayaan Pembayaran Rekening Telepon).

Pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkan untuk berbagai jenis kebutuhan halal seperti:

- a) Ijarah Multijasa : Untuk pembayaran biaya pendidikan, pengobatan, sewa tempat, dan lain lain.
  - b) Hiwalah : Untuk anjak utang-piutang.
  - c) Pembiayaan tagihan rekening telepon.
- 4) Sistem Pinjaman (Al-Qardh)

Adalah penyediaan dana pinjaman berdasarkan kesepakatan antar BMT dan mitra peminjam yang mewajibkan mitra peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam sistem ini, mitra peminjam diperkenankan memberi imbalan kepada BMT tanpa dipersyaratkan sebelumnya oleh BMT.

c. Jasa Layanan

Jasa layanan merupakan kegiatan usaha BMT selain simpan-pinjam, terdiri dari:

- 1) Transaksi ONLINE, meliputi:



- a) Pembayaran Listrik PLN
  - b) Pembayaran Telepon TELKOM
  - c) Pembayaran Air PAM-TPJ
  - d) Pembayaran Angsuran Kredit Motor FIF
  - e) Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Citibank
  - f) Pembayaran Tagihan Ponsel Pascabayar
  - g) Transfer Antar bank
  - h) Pembelian Isi Ulang Pulsa
- 2) Mini Market WASERDA

Merupakan usaha perdagangan retail yang menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga.

- 3) Aksi Sosial

Merupakan kegiatan sosial yang dilakuakn dalam rangka memenuhi *Corporate Social Responsibility* (CSR).

## **B. Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah**

Pembiayaan merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh *baitul maal wat tamwil* kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut diberikan kepada pengusaha atau mitra yang membutuhkan modal usaha maupun untuk keberlangsungan hidup.

*Qardhul Hasan* merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan oleh BMT Al-Munawwarah. Produk Qardhul Hasan termasuk yang jarang dilakukan, karena sifatnya memang pada mitra-mitra

atau calon mitra yang membutuhkan yang memang tidak mengambil margin atau ujhoh atau bagi hasil darinya. Sifatnya ada yang untuk usaha dan untuk keperluan mendesak, dalam akad memang ditarik beberapa waktu dalam pengembaliannya, ada yang setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan.<sup>77</sup> Dalam fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV2001 *tentang Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan.

Awal mula BMT Al-Munawwarah mengeluarkan produk Qardhul Hasan tidak terlepas pada sejarah pendirian dari BMT itu sendiri, yang prihatin terhadap kondisi masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha mikro kecil yang sering kali kesulitan mengakses permodalan guna mengembangkan usaha, sehingga mereka mencari alternatif “termudah” dalam mengakses permodalan yaitu rentenir. Pada kenyataan yang terjadi ketika menerima bantuan dari rentenir tersebut justru istilah awal dari keterpurukan usaha mereka.

BMT Al-Munawwarah hadir pada keinginan yang berorientasi pada pembiayaan bagi sektor riil dan bagi masyarakat ekonomi lemah. Fokus pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT al-Munawwarah yaitu mampu dan bersedia membiayai sektor usaha kecil untuk meningkatkan taraf hidup, juga mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak besar namun bersifat vital dan mendesak bagi mitra dan anggota, seperti kebutuhan pendidikan anak dan untuk biaya rumah sakit atau berobat.

---

<sup>77</sup> Sumirah Almisanni, Manajer Keuangan BMT Al-Munawwarah, *Wawancara Pribadi*, Pamulang Timur, 6 Agustus 2018.

Pada BMT Al-Munawwarah prioritas pembiayaan berdasarkan prinsip Qardhul Hasan ini adalah yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah atau termasuk dalam golongan mustahiq, pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan yang berada dalam keadaan terdesak.<sup>78</sup>

Mitra yang mendapatkan pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan merupakan mitra dari golongan mustahiq, sehingga tidak menyertakan barang jaminan sebagai persyaratan dalam pembiayaan Qardhul Hasan dan tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan mitra untuk mengembalikan modal dengan tambahan keuntungan yang dihasilkan.

Tidak menyertakan jaminan dan hanya modal pinjaman yang dikembalikan membuat pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Munawwarah berbeda dengan produk pembiayaan yang lain, namun pembiayaan Qardhul Hasan juga dilakukan dengan cara yang selektif untuk calon penerima pembiayaan.

Sumber dana yang diperoleh dalam penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah berasal dari keuntungan BMT yang disisihkan, ada yang berasal dari biaya denda pembiayaan lain, dan berasal dari dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan oleh nasabah maupun karyawan kepada BMT Al-Munawwarah. Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV2001, pada ketentuan mengenai sumber dana Qardh.

---

<sup>78</sup> Sumirah Almisanni, Manajer Keuangan BMT Al-Munawwarah, *Wawancara Pribadi*, Pamulang Timur, 6 Agustus 2018.

Prosedur pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah yaitu mitra ataupun calon mitra datang langsung ke BMT Al-Munawwarah. Dalam melakukan pengajuan pembiayaan Qardhul Hasan, mitra diharuskan untuk membuka rekening (bagi yang belum memiliki).

Langkah selanjutnya dalam mengajukan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan menyertakan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh BMT Al-Munawwarah, seperti KTP suami istri atau pasport, foto copy surat nikah dan kartu keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu dari RT ataupun RW setempat, surat keterangan domisili bagi yang mengontrak, dan surat rekomendasi dari mitra lain. Surat rekomendasi sendiri dapat menguatkan pihak BMT Al-Munawwarah dalam pengambilan keputusan.

Pada tahap ini pihak BMT Al-Munawwarah akan melakukan survey langsung terhadap mitra yang ingin melakukan pembiayaan. Survey hanya dilakukan kepada mitra baru yang mengajukan permohonan pembiayaan, tidak dilakukan survey terhadap mitra yang sudah pernah mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan.

Setelah melakukan survey pihak BMT Al-Munawwarah menganalisa kelayakan mitra, apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pengajuan pembiayaan akan disetujui. Apabila disetujui mitra langsung melakukan akad pembiayaan Qardhul Hasan, yang didalam akad ini terdapat aturan-aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Mitra menyelesaikan administrasi pembiayaan yang berupa pergantian materai dan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

Setelah semua tahap selesai, dana akan langsung dicairkan dan diberikan kepada rekening mitra. Dana dapat diambil oleh mitra melalui teller.

Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah dapat diajukan dalam jangka waktu 12 bulan. Selain daripada itu jangka waktu pembiayaan Qardhul Hasan dapat pula diajukan kurang dari 12 bulan yaitu 3 bulan dan 6 bulan atau tergantung dari kemampuan mitra dalam mengembalikan Qardhul Hasan.<sup>79</sup>

Besarnya pembiayaan Qardhul Hasan yang diberikan memang dikatakan kecil, tapi dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan mitra. Besaran yang diberikan oleh BMT Al-Munawwarah pada mitra yang paling kecil Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila mitra menghendaki jumlah yang lebih besar, maka mitra dapat mengajukan permohonan pembiayaan jenis lain.<sup>80</sup>

Pembayaran Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama mitra mendatangi langsung BMT Al-Munawwarah dengan mengisi slip penyetoran (deposit form) yang telah disediakan. Kedua mitra mentransfer dana ke rekening pribadi yang akan dipotong setelahnya, dan yang ketiga pihak BMT Al-Munawwarah mengambil langsung ke tempat usaha atau rumah mitra.

---

<sup>79</sup> Sumirah Almisanni, Manajer Keuangan BMT Al-Munawwarah, *Wawancara Pribadi*, Pamulang Timur, 6 Agustus 2018.

<sup>80</sup> *Ibid.*

Pembayaran angsuran pembiayaan Qardhul Hasan dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Penentuan pembayaran dilakukan sesuai dengan akad yang telah dilakukan di awal.

Produk *Qardhul Hasan* ini menunjukkan tingkat kepedulian BMT Al-Munawwarah sebagai lembaga syariah terhadap anggota atau nasabah tanpa memandang tingkat ekonominya. BMT Al-Munawwarah memperlakukan nasabah atau anggota sebagai mitra usaha yang tidak hanya atas pertimbangan bisnis semata, tetapi juga atas pertimbangan kemanusiaan.

Pembiayaan Qardhul Hasan dapat dilakukan apabila ada dua belah pihak yang saling bertemu dan saling melakukan perjanjian. Pihak yang pertama yaitu sebagai pemberi dana pembiayaan (*shahibul maal*) dan pihak yang kedua yaitu sebagai penerima dana pembiayaan (*mudharib*). Unsur penyebab terjadi risiko bisa pada pihak pemberi dana (*shahibul maal*), pihak penerima dana (*mudharib*), dan di luar kedua unsur tersebut.

Terkait dengan risiko pembiayaan Qardhul Hasan, terdapat beberapa risiko yang ada pada BMT Al-Munawwarah, antara lain:

1. Kredit macet.
2. Mitra beritikad tidak baik dengan tidak lagi menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.
3. Mitra kurang mampu dalam mengelola usaha.
4. Usaha mitra yang tidak berjalan dengan baik.
5. Mitra yang menghilang.
6. Mitra yang meninggal dunia.

Secara umum faktor yang mempengaruhi risiko pada pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al Munawwarah terbilang cukup sedikit, yaitu:<sup>81</sup>

1. Faktor Internal.
  - a. Analisis pembiayaan yang kurang akurat.
  - b. Lemahnya pengawasan dan monitoring.
2. Faktor Ekternal.
  - a. Karakter mitra penerima pembiayaan Qardhul Hasan.
  - b. Pihak kredibilitas pemberi rekomendasi.
3. Keadaan yang Bersifat *Force Majeure*.

Merupakan suatu peristiwa atau kondisi yang terjadi diluar kemampuan BMT dan mitra dalam menanggulangi dan mengontrol. Faktor penyebab antara lain perekonomian nasional yang tidak stabil yang menyebabkan melonjaknya harga barang-barang.

Pada saat ini penerima pembiayaan Qardhul Hasan berjumlah 5 orang, tetapi masih dikatakan lancar dalam pembayaran. Pembiayaan tidak lancar pernah terjadi pada tahun tahun sebelumnya.

Secara umum risiko pembiayaan Qardhul Hasan terletak pada usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya menyebabkan mitra tidak dapat membayar kewajiban cicilan atas pembiayaan yang telah diterima. Kurang lancar usaha mitra juga dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional yang kurang stabil dan *force majeure* seperti hujan berkepanjangan (banjir) yang dapat mempengaruhi usaha perdagangan.

---

<sup>81</sup> Sumirah Almisanni, Manajer Keuangan BMT Al-Munawwarah, *Wawancara Pribadi*, Pamulang Timur, 6 Agustus 2018.

Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam pembiayaan Qardhul Hasan juga terdapat risiko kredit. Kemungkinan BMT akan mengalami kondisi dimana mitra tidak lancar dalam membayar angsuran perbulan. Oleh karena itu diperlukan strategi penanggulangan risiko yang dijalankan oleh BMT Al-Munawwarah dalam mengelola pembiayaan Qardhul Hasan.

### **C. Strategi Penanggulangan Risiko pada Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Munawwarah**

Penyaluran dana oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah. Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya.<sup>82</sup>

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pembiayaan untuk menyalurkan dana Qardhul Hasan diperlukan beberapa strategi. BMT Al-Munawwarah memiliki beberapa strategi penanggulangan risiko pembiayaan Qardhul Hasan, antara lain:

#### **1. Karakter Mitra Qardhul Hasan**

Karakter merupakan penilaian BMT terhadap watak atau budi pekerti (akhlak), untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran mitra

---

<sup>82</sup> DR. A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 94.



dalam memenuhi kewajiban. Penilaian didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara BMT dan mitra yang bersangkutan, informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga BMT dapat menyimpulkan bahwa calon mitra penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan BMT di kemudian hari.

Pihak BMT Al-Munawwarah akan mencari tahu bagaimana karakter dari mitra yang mengajukan pembiayaan, dilakukan secara sederhana melalui kunjungan ke rumah (survey) mitra untuk menanyakan pada tetangga, ketua RT atau RW setempat, dan pemberi rekomendasi mengenai calon mitra dalam kesehariannya dan keadaan ekonomi mitra.

## 2. Tujuan Mengambil Pembiayaan Qardhul Hasan

Pihak BMT akan bertanya langsung kepada mitra untuk menanyakan perihal maksud dan tujuan mitra dalam mengambil pembiayaan Qardhul Hasan, beserta apa saja yang dibutuhkan nantinya dalam pelaksanaan usaha tersebut.

Mitra wajib menjelaskan dengan jujur mengenai kebutuhan penggunaan dana yang akan diajukan pada permohonan Qardhul Hasan, apakah digunakan sebagai tambahan modal usaha, untuk kebutuhan pembelian sarana usaha, serta untuk penggunaan yang lain seperti keperluan biaya sekolah, keperluan tebus obat, pembayaran rumah sakit atau biaya mendesak yang lain.

Tujuan hal ini yaitu sebagai penilaian pihak BMT Al-Munawwarah terhadap mitra mengenai penggunaan pembiayaan Qardhul Hasan sebelum Qardhul Hasan diberikan pada mitra.

### 3. Analisis terhadap Responden Referensi

Referensi yang dimaksud oleh BMT Al-Munawwarah merupakan rekomendasi atau pendampingan terhadap seseorang (calon mitra) dari pihak ketiga agar pihak BMT mempercayai orang tersebut, dalam kondisi yang wajar (tanpa tekanan) referensi sangat membantu BMT menilai integritas calon mitra agar tidak salah pilih dalam memilih calon penerima pembiayaan Qardhul Hasan.

Referensi dari seseorang (pihak ketiga) yang dapat dipercaya sangat berarti bagi pihak BMT dalam mengetahui jati diri calon mitra, sehingga tidak salah menilai karakter calon nasabah, dalam kedudukan seperti ini referensi merupakan mata rantai untuk mendapatkan karakter mitra yang baik, serta lebih diharapkan pemberi referensi menjadi sebagai pendamping.

Cara yang dilakukan BMT yaitu dengan melihat data pemberi rekomendasi yang memang sudah dikenal atau orang terdekat terlebih dahulu dan memberikan pernyataan dengan membuat surat rekomendasi bagi yang membutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka ataupun sebagai kebutuhan yang mendesak.

Pada saat calon mitra datang untuk melakukan pengajuan permohonan pembiayaan Qardhul Hasan, dapat dikatakan orang asing

bagi pihak BMT, sehingga wajar pihak BMT perlu tahu segala hal yang berkaitan dengan jati diri calon mitra. Ketepatan memilih mitra ini pada akhirnya dapat menekan risiko pembiayaan.

4. Kemampuan mitra

Penilaian dilakukan dengan meneliti atau mencari tahu keahlian yang dimiliki mitra pada bidang usaha yang akan dijalani dan sejauh mana kemampuan mengenai manajemen calon mitra, sehingga BMT merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai akan dapat dikelola oleh orang yang tepat. Keahlian mitra dalam mengelola usaha yang dijalani akan mempengaruhi kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari usaha yang akan dibiayai oleh BMT.

5. Mengingat

Selalu berusaha mengingatkan mitra yang sudah menerima pembiayaan sebelum ataupun sesudah jatuh tempo dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) atau lewat telepon bahwa mitra harus melunasi kewajibannya.

6. Memberikan pendampingan terhadap usaha mitra.

a. Pendampingan Manajemen Keuangan

Pendampingan ini diberikan pada mitra yang kurang memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan, BMT merasa perlu memberikan asistensi tentang manajemen keuangan yang baik. Pendampingan diberikan dengan memberi pengetahuan mengenai pembukuan sederhana, yang setiap satu bulan sekali (setiap

pembayaran) pihak mitra akan melaporkan laporan keuangan kepada BMT Al-Munawwarah.

b. Pendampingan terhadap Kemampuan Mitra

Pendampingan terhadap kemampuan mitra dalam rangka pemberdayaan UKM dengan mengadakan training-training dan pelatihan pelatihan.

c. Pendampingan Permodalan

Pemberian pembiayaan Qardhul Hasan untuk modal kepada mitra tidak hanya dilakukan sekali dalam memberikan dana, bisa dua atau tiga kali. Semua itu dilakukan untuk membantu supaya mitra bisa mengembangkan usaha menjadi lebih besar.

d. Pendampingan Jaringan Usaha

BMT Al-Munawwarah mengadakan pengajian khususnya ummat muslim secara intensif berdasarkan domisili mitra, untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan atau hubungan sosial antara mitra dengan BMT, dan berbagai pihak yang ada dalam pengajian tersebut.

Pengajian tersebut diharapkan dapat membuka peluang (jaringan kekerabatan, pertemanan, pertetanggaan) pertukaran barang, jasa, dan uang dapat diaktifkan. Mitra dapat mengenalkan produk-produk yang dijual kepada semua pihak yang ada dalam pengajian, ataupun saling berdiskusi mengenai kendala dari usaha yang sedang dijalani dengan sesama mitra dan pihak BMT.

## 7. Tinjauan langsung

Tinjauan langsung dilakukan untuk mengetahui kondisi apa yang dialami oleh mitra. Tinjauan langsung dilakukan kepada mitra yang tidak ada komunikasi atau tidak ada kabar dan tidak menghadiri pengajian yang ada.

## 8. Toleransi

Toleransi disini merupakan upaya BMT Al-Munawwarah memberikan keringanan terhadap mitra-mitra yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dengan jadwal yang telah diperjanjikan, antara lain:

### a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu tindakan yang berbentuk penjadwalan ulang kembali pembayaran kewajiban anggota/mitra atau jangka waktunya. Dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban mitra yang harus dibayarkan kepada BMT Al-Munawwarah.

### b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu tindakan yang berbentuk perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan.

Persyaratan kembali dijalankan dengan memberikan:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran angsuran mitra.
- 2) Perubahan jumlah angsuran mitra.

3) Pemberian jangka waktu (*grace period*) yang sifatnya berbeda dengan pembiayaan lain.

Persyaratan kembali (*reconditioning*) sama halnya dengan penjadwalan kembali (*Rescheduling*), dilakukan dengan tidak menambah sisa kewajiban mitra yang harus dibayarkan kepada BMT Al-Munawwarah.

Melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan salah satu dari strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Munawwarah dengan harapan mitra dapat membayar kembali kewajibannya. Jika dilihat dari strategi-strategi yang digunakan oleh BMT Al-Munawwarah tersebut di atas adalah saling berkaitan satu dengan yang lain, yang mana saling melengkapi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan bab-bab yang ada, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Implementasi pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001, sifatnya memang berbeda dengan pembiayaan lain, karena sifatnya diperuntukan bagi golongan ekonomi lemah (mustahiq) yang membutuhkan dan memang tidak mengambil margin (ujroh) atau bagi hasil darinya. Jaminan tidak disertakan dalam persyaratan, tetapi adanya penambahan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat dan surat rekomendasi dari mitra lain atau seseorang yang dapat dipercaya yang membedakan dengan jenis pembiayaan lain.
2. Strategi yang dilakukan oleh BMT yaitu tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mengidentifikasi karakter mitra, pihak pemberi rekomendasi, tujuan, kebutuhan yang diperlukan, kemampuan yang dimiliki, dan memberikan tinjauan, pendampingan, dan toleransi terhadap mitra agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat pembiayaan Qardhul Hasan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada BMT lebih meningkatkan promosi dan pengenalan mengenai produk pembiayaan Qardhul Hasan sehingga pembiayaan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas dan manfaat dari pembiayaan qardul hasan dapat dirasakan oleh segala aspek masyarakat khususnya masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tersebut.
2. Jadi diharapkan BMT terus berinovasi dan mengembangkan strategi yang telah ada dan telah diterapkan pada pembiayaan Qardhul Hasan sebelumnya, sejatinya risiko pada pembiayaan Qardhul Hasan itu cukup besar dikarenakan nasabah tidak memberikan jaminan apapun pada BMT.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan seperlunya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, 1415.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2006. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah. Penerjemah Fadhli Bahri
- Al-Jaziri, Syekh Abdurrahman. 2000. *Al-Fiqh 'Alal Madzhibil Arba'ah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Darul Ulum Press. Penerjemah H. Chotibul Umam Abu-Hurairah.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis, Ibrahim, *et al.* 1972. *Al-Mu'jam Al-Wasith, Juz 2*. Cet. ke-2. Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabiy.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 133.
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Assauri, Sofyan. 2004. *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi*. Cet. ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Prenhalindo.
- Djamil, Prof. Dr. H. Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djojosoedarso, Soeisno. 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Emzir, M.Pd. 2011. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hibban, Ibnu. 1426 H. *Shahih Ibnu Hibban Juz 11, Nomor Hadis 5040*. Seri ke-4. Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Al-Ishdar Al Awwal.
- Jabir Al-Jaza'iri, Abu Bakar. 2006. *Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq. Penerjemah Musthofa Aini, Amir Hamzah, Kholif Mutaqin.
- M. Muslichuddin. 1990. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algoud. 2007. *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudjieb, M. Abdul. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Ke-12, Jilid 2. (Jakarta: PT. Indeks).
- Rasyid, Sulaiman. 2005. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Sadrah, Engkos. 2004. *BMT Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quaisy.
- Salim, A. Abbas. 2005. *Asuransi & Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. ke-1. Jakarta: Lentera hati.
- Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, P. Joko SH. 2006. *Metode Penelitian: Data Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. ke 21. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-4. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tampubolon, Robert. 2004. *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Tjiptono, Fandy. 2004. *Strategi Pemasaran*. Cet. ke-5. Yogyakarta: Arah Press.
- Uchayana, Onong. 1990. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Cet. ke-5, edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wangsawidjaja Z, DR. A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. ke-2. Jakarta: Amzah.
- Widyaningrum, Nurul, *et al.* 2003. *Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*. Bandung: AKATIGA.
- Wirnyaningsih, *et al.* 2005. *Bank & Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zuhri, Saifudin. 2008. *Fiqh muamalah*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*. Cet. ke-3. Damaskus: Dar Al-Fikr.

### **Undang-Undang dan Surat Kabar**

- Fatwa MUI No : 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Koran Republika. Edisi 30 September 2017. Edisi November 2017.
- Tim Penyusun Fakultas Agama Islam. 2015. *Panduan Praktis Menulis Skripsi*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.

### **Internet**

- Khoirul Wafa, Mohammad Agus. 2017. “Remodelling Pola Realisasi Qardhul Hasan Pada Bank Syariah” [Online]. [http://www.kompasiana.com/wafa/remodelling-pola-realisisi-qardhul-hasan-pada-bank-syariah\\_54fec2a5a33311743b50f822](http://www.kompasiana.com/wafa/remodelling-pola-realisisi-qardhul-hasan-pada-bank-syariah_54fec2a5a33311743b50f822). [10 Mei 2017].
- “Pengertian Penanggulangan” [Online]. <http://kbbi.web.id>. [21 Mei 2017].
- Yuliawan, Agus. 2017. “Konsep Qardhul Hasan Instrument UMKM” [Online]. <http://www.neraca.co.id/article/53797/konsep-qardul-hasan-instrumen-umkm>. [21 Mei 2017].

## Wawancara dengan Pihak BMT Al Munawwarah

Nama : Sumirah Almisanni

Jabatan : Manajer Keuangan

Tanggal : 6 Agustus 2018

1. Produk apa saja yang ada pada BMT Al-Munawwarah?

Produk yang ada di BMT Al- Munawwarah terdiri dari penghimpunan dana atau yang disebut funding, kemudian penyaluran dana yang disebut dengan lending, dan produk pelayanan yang kami sebut dengan produk *channel*.

2. Produk penghimpunan dana meliputi apa saja?

Untuk penghimpunan dana terdiri dari Mudharabah, seperti deposito berkah, simpanan masa depan, simpanan pendidikan putra putri, simpanan haji dan umroh, tabungan qurban, tabungan walimah, simpanan hari raya, simpanan debit tabungan, dan zakat infak shadaqah.

3. Produk penyaluran dana meliputi apa saja?

Untuk penyaluran dana terdiri dari pembiayaan murabahah (jual beli), ijarah multi jasa (sewa), pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah (bagi hasil), dan Qardh.

4. Produk *Channel* meliputi apa saja?

Disamping produk simpanan dan pendanaan ada juga produk pelayanan, yaitu produk *channel* yang bertujuan untuk usaha-usaha yang terkait pembayaran online. Seperti pembayaran listrik, telepon, air, angsuran kredit kendaraan,

pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan ponsel pascabayar, pembelian isi ulang pulsa, dan transfer antara bank.

5. Menurut ibu, bagaimana pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah?

Produk Qardhul Hasan ini, pembiayaan yang memang tidak mengambil margin atau ujroh, mitra hanya diwajibkan membayar pokok pembiayaannya saja dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan qardhul hasan ini termasuk yang jarang dilakukan yah, karena sifatnya memang pada mitra terdekat ataupun mitra yang sangat membutuhkan.

6. Berasal darimana sumber dana pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah?

Yang pertama berasal dari keuntungan BMT, yang kedua berasal dari biaya denda pembiayaan lain, dan yang ketiga berasal dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

7. Apa saja persyaratan yang harus dimiliki dalam mengajukan permohonan pembiayaan?

Yang pertama itu sudah memiliki KTP tentunya, tapi selain KTP juga bisa yaitu dengan passport, KTP suami dan istri. Yang kedua itu fotocopy surat nikah dan kartu keluarga. Yang ketiga surat keterangan tidak mampu dari RT ataupun RW setempat. Yang keempat surat keterangan domisili bagi yang mengontrak, dan yang terakhir membawa surat rekomendasi dari mitra lain.

8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dalam pembiayaan Qardhul Hasan?

Pelaksanaannya sama seperti produk-produk yang lain. Mitra datang ke BMT Al-Munawwarah untuk mengajukan pembiayaan, nasabah mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dengan menyertakan persyaratan yang dibutuhkan, setelah itu akan dilakukan survey, selanjutnya pihak BMT Al-Munawwarah menganalisa kelayakan nasabah, apabila disetujui dan semua tahap selesai, dana sudah bisa diambil.

9. Siapa prioritas penerima pembiayaan Qardhul Hasan?

Prioritas penerima pembiayaan Qardhul Hasan diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah atau yang termasuk dalam golongan mustahiq dan juga pengusaha kecil.

10. Berapa besaran pembiayaan Qardhul Hasan yang diberikan pada setiap mitra?

Paling kecil itu lima ratus ribu rupiah dan paling besar dua juta rupiah.

11. Apakah diperlukan jaminan dalam pembiayaan Qardhul Hasan?

Dalam pembiayaan Qardhul Hasan tidak disertakan jaminan.

12. Bagaimana jangka waktu yang diberikan pada pembiayaan Qardhul Hasan?

Jangka waktu yang diberikan BMT Al-Munawwarah pada mitra dalam pembiayaan Qardhul Hasan yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan paling lama itu 12 bulan, atau sesuai kemampuan dari mitra dalam membayarnya.

13. Bagaimana tata cara pengembaliannya?

Pengembaliannya sama seperti pembayaran angsuran produk lain. Datang langsung kesini untuk membayar, bisa juga mitra langsung mentransfer dana ke rekening pribadinya, dan yang terakhir pihak BMT Al-Munawwarah

mendatangi ke rumah atau tempat usaha mitra. Bisa dibayarkan setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan.

14. Berapa jumlah mitra yang menerima pembiayaan Qardhul Hasan saat ini?

Saat ini yang menerima pembiayaan Qardhul Hasan ada lima orang.

15. Berkaitan dengan risiko pada pembiayaan Qardhul Hasan, risiko apa saja yang ditimbulkan pada pembiayaan Qardhul Hasan?

Kreditnya macet atau bermasalah karena memang usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan baik, mitra beritikad tidak baik dengan tidak lagi menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, dan ada juga mitra yang menghilang.

16. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi risiko pada pembiayaan Qardhul Hasan?

Faktor yang mempengaruhi risiko pada pembiayaan Qardhul Hasan terbilang cukup sedikit, analisis pembiayaan yang kurang akurat dari pihak BMT, lemahnya pengawasan dan monitoring, karakter mitra penerima pembiayaan Qardhul Hasan itu sendiri, dan pihak kredibilitas pemberi rekomendasi.

17. Bagaimana BMT Al-Munawwarah mengetahui indikasi pembiayaan yang bermasalah?

Tidak tepat waktu dalam pembayaran angsuran, tidak datang mengikuti pengajian dengan tanpa alasan dan tidak adanya komunikasi dari mitra.

18. Apa saat ini ada pembiayaan Qardhul Hasan yang bermasalah?

Alhamdulillah saat ini tidak ada yang bermasalah, masih dikatakan lancar. Tetapi pada tahun-tahun sebelumnya ada pembiayaan Qardhul Hasan yang bermasalah.

19. Apa saja strategi penanggulangan risiko pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al-Munawwarah?

Strategi diterapkan tentunya dimulai dari sebelum mitra menerima pembiayaan dan ketika mitra sudah menerima pembiayaan Qardhul Hasan.

20. Sebelum menerima pembiayaan Qardhul Hasan meliputi apa saja?

Tentunya dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu, identifikasi terhadap mitra, identifikasi terhadap pihak pemberi rekomendasi. Apa tujuan dan kebutuhan yang diperlukan nantinya, dan mengetahui kemampuan apa yang dimiliki oleh mitra mengenai usaha yang akan dijalankan.

21. Ketika telah menerima pembiayaan Qardhul Hasan meliputi apa saja?

Dengan melakukan pemantauan, memberikan pendampingan terhadap kemampuan dan jaringan usaha melalui pengajian bulanan, memberikan keringanan dalam pembayaran yang sifatnya berbeda dengan pembayaran lain, terutama pada pembiayaan qardhul hasan.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 11 / F.6.I-UMJ/V/2017

Jakarta, 6 Sya'ban 1438 H

Hal : Permohonan Riset/Penelitian

03 Mei 2017 M

Kepada Yth.  
Pimpinan BMT Al – Munawarrah  
Kompleks Masjid Al – Muhajirin Pamulang Timur, Tangerang Selatan  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:


Nama : RIZKI RAMDHANI  
Nomor Pokok : 2016576001  
Tempat Tgl/Lahir : Bekasi, 31 Maret 1991  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. Telp : 081218257282

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/Riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*“Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Al – Munawarrah,  
Pamulang Timur, Tangerang Selatan”*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

• *Wabillahittaufiq walhidayah  
Wassalamu'alaikum W. W.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:  
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)  
2. Arsip

**SURAT KETERANGAN RISET**  
**No. 00054/SK-Riset/KBMT/IX/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini Badan Pengelola Koperasi BMT Al Munawwarah menerangkan nama tersebut di bawah ini:

Nama : Rizki Ramdhani  
NIM : 2016576001  
Fakultas/Semester : Agama Islam/VIII  
Tahun Akademik : 2016  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Alamat : Jl. Pantai Sanur B No. 81 RT. 001/012 Rawalumbu  
Pengasinan, Bekasi  
No. Telp. : 0812 1825 7282

Telah melakukan Penelitian Riset dengan judul **“Strategi Penanggulangan Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Al Munawwarah”** di Koperasi BMT Al Munawwarah mulai dari **Mei 2017 – September 2018**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan dengan semestinya.

Pamulang, 10 September 2018  
**KSPPS BMT AL MUNAWWARAH**


**Sumirah Almisanni**  
*Manajer Keuangan*





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

**LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : RIZKI RAMDHANI  
No. Pokok : 2016576001  
Judul Skripsi : *Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan pada Bank Muamalat*

Pembimbing : Bapak Drs. Fakhrurazi, M.A.  
Tgl. Berakhir : 1 Agustus 2013 s.d. 31 Januari 2017  
1 Februari 2017 s.d. 1 Agustus 2018

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	15-3-16	Proposal	Melihat buku panduan penulisan skripsi	<i>OP</i>
2	30-4-16	Bab I	Membuat Out Line dengan jelas	<i>OP</i>
3	2-2-17	Bab I	Menyempurnakan kalimat dengan EYD yang benar	<i>OP</i>
4	15-2-17	Bab II-III	Menjelaskan bab III tentang Pemeriksaan Keabsahan data dengan standarnya	<i>OP</i>
5	13/9		Bab IV a ee	<i>OP</i>
6	14/9		Skripsi sudah dapat diajukan untuk sidang Munaqasah FAI UMJ	<i>OP</i>

**DATA PERMOHONAN PEMBIAYAAN  
ANGGOTA / MITRA BMT AL MUNAWWARAH**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan dibawah ini, Saya :

**I. DATA PEMOHON**

1. Nama Lengkap : ..... Panggilan : .....
2. Tempat / Tgl Lahir : ..... Jenis Kelamin :  L  P
3. No. Identitas :  KTP  SIM  ..... No : .....
4. Pendidikan Terakhir :  SD  SLTP  SLTA  .....
5. Agama : .....
6. Alamat Sesuai Identitas : .....
7. Alamat Tinggal : ..... Telp./Hp : .....
8. Status Tempat Tinggal :  Milik Sendiri  Ikut Orang-Tua  Kontrak  ..... Telp./Hp : .....
9. Pemilik Kontrakan (Jika mengontrak) : .....
10. Pekerjaan :  Pedagang  PNS  Karyawan  .....
11. Alamat Asal / Kampung (Lengkap) : .....
12. Nama Isteri / Suami : .....
13. Pekerjaan Isteri/Suami : .....
14. Jumlah Tanggungan Keluarga :  Isteri : .....  Anak : .....  Famili/saudara : .....

**II. DATA USAHA**

1. Usaha Yang Dibiayai :  Sektor : .....  Jenis Usaha : .....
2. Pengalaman Usaha :  Lama Usaha : .....  Tempat Usaha : .....
3. Status Tempat Usaha :  Milik Sendiri  Sewa  .....
4. Pemilik Tempat Usaha (Jika Sewa) : .....
5. Alamat Usaha : .....


**III. DATA PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN**

1. Jumlah Pembiayaan Yg Diajukan : Rp. .... Terbilang : .....
2. Jenis Fasilitas Pembiayaan Yg Diterima :  Baru  Perubahan  Rolling  .....
3. Cara Pembayaran/Pengembalian :  Harian  Pekanan  Bulanan  .....
4. Jangka Waktu Pembayaran/Pengembalian : .....
5. Kemampuan Pembayaran/Angsuran : Rp. ....
6. Sumber Pembayaran/Pengembalian :  Hasil Usaha  Gaji  .....
7. Bentuk / Jenis Pembiayaan :  Modal Kerja  Investasi  .....
8. Penggunaan Dana Pembiayaan :  Modal Proyek  Perluasan Usaha  Sewa Tempat  
 Pendidikan  Pengobatan  .....  
 Pembelian/Belanja ..... dengan Rincian sbb :

No	Nama Barang	Jml. Brg.	Harga/Unit	TOTAL

**IV. DATA AGUNAN / JAMINAN**

1. Jenis Jaminan :  .....Sertifikat/AJB  ..... BPKB  .....
2. Pemilik Jaminan :  Milik Sendiri  Milik Orang Lain :
3. Spesifikasi Sertifikat / AJB :  No. Sertifikat/AJB : .....  Luas Tanah : .....  
 Lokasi : .....  
 Batas : .....
4. Spesifikasi BPKB :  Jenis Kendaraan : .....  Merk : .....  
 No. BPKB : .....  No. Polisi : .....  
 Tahun : .....  No. Rangka : .....  
 No. Mesin : .....  Warna : .....  
 Atas Nama Kendaraan Terakhir : .....
5. Spesifikasi Jaminan Lainnya : .....

<b>V. DATA KEUANGAN MITRA</b>	
Data Keuangan Mitra ini Berdasarkan : .....(Harian/Pekanan/Bulanan)	
1. Omset : .....	5. Pendapatan Non-Usaha : .....
2. Modal : .....	- Gaji Isteri/Suami : .....
<b>Pendapatan Kotor Usaha : .....</b>	- Pendapatan ..... : .....
	<b>Total Pendapatan Non-Usaha : .....</b>
3. Biaya Usaha :	6. <b>Ttl Pndptn Usaha+Non Usaha</b> <input type="text"/>
Gaji Karyawan : .....	
Transport : .....	7. Biaya Rumah Tangga :
Kebersihan-Keamanan : .....	Konsumsi Dapur : .....
Listrik & Telepon : .....	SPP Anak : .....
Sewa Tempat : .....	Listrik-Telp : .....
Lain2 : .....	Lain2 : .....
<b>Total Biaya Usaha : .....</b>	<b>Total Biaya Rumah Tangga : .....</b>
4. Laba Bersih Usaha : <input type="text"/>	8. <b>SISA PENDAPATAN AKHIR</b> <input type="text"/>
<b>VI. DATA TAMBAHAN / LAIN-LAIN</b>	
1. Tabungan di BMT Al Munawwarah : <input type="checkbox"/> No.Rek. .... <input type="checkbox"/> Saldo Per.....: Rp.....	
2. Pinjaman Kepada Pihak Lain : <input type="checkbox"/> Jumlah Angsuran : ..... <input type="checkbox"/> Sisa Pinjaman : .....	
3. Rutinitas Pelaksanaan Shalat : <input type="checkbox"/> Selalu <input type="checkbox"/> Kadang-Kadang <input type="checkbox"/> Tidak Pernah	
4. Kemampuan Baca Al Qur'an : <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Belum Bisa	
5. Pelaksanaan Ibadah Tambahan : <input type="checkbox"/> Tahajud <input type="checkbox"/> Duha <input type="checkbox"/> Infaq <input type="checkbox"/> Puasa Sunnah	
6. Lainnya : .....	
<b>VII. PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRASI (✓)</b>	
<input type="checkbox"/> Fotocopy KTP Suami-Isteri (1 lembar)	<input type="checkbox"/> Slip Gaji Terakhir
<input type="checkbox"/> Fotocopy KTP Kartu Keluarga (1 lembar)	<input type="checkbox"/> Fotocopy Agunan (1 set)
<input type="checkbox"/> Pas Foto Suami-Isteri Terbaru Berwarna ukuran 3x4 (@ 2 lembar)	<input type="checkbox"/> Fotocopy Perjanjian Kontrak Kios/Tempat Usaha
<b>VIII. DENAH LOKASI USAHA/TEMPAT TINGGAL</b>	
	
<p>Dengan ini kami menyatakan bahwa data dan informasi tersebut diatas adalah benar dan dengan ini kami bersedia dan mengizinkan kepada BMT Al Munawwarah untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kebenaran data dan informasi yang kami sampaikan. Dengan ini pula kami menyetujui bahwa BMT Al Munawwarah berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan kami ini tanpa harus memberikan alasan atas persetujuan atau penolakannya.</p> <p>Atas segala perkenan dan kerjasama yang terjalin kami mengucapkan banyak terima kasih</p>	
<p>Wassalaamu'alaikum Wr. Wb  .....  <b>TANDA TANGAN</b>  Pemohon                      Persetujuan  Suami / Isteri</p>	
<p>(.....) (.....)</p>	
<b>TANGGAPAN KOMITE PEMBIAYAAN</b>	
Rekomendasi SPP oleh AO Berwenang : .....	Tanggapan Ka. Marketing : .....
<input type="checkbox"/> Analisa Jaminan : .....	1. .... <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Analisa Usaha : .....	2. .... <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Analisa Pemasaran : .....	3. .... <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Analisa Karakter : .....	4. .... <input type="text"/>
Kesimpulan AO Berwenang : <input type="checkbox"/> Layak <input type="checkbox"/> Tdk Layak	5. .... <input type="text"/>
Tanggapan AO Lainnya : .....	Tanggapan Manajer : .....
1. .... <input type="text"/>	1. .... <input type="text"/>
2. .... <input type="text"/>	2. .... <input type="text"/>
3. .... <input type="text"/>	3. .... <input type="text"/>
4. .... <input type="text"/>	4. .... <input type="text"/>
5. .... <input type="text"/>	5. .... <input type="text"/>
6. .... <input type="text"/>	6. .... <input type="text"/>



## SURAT PERSONAL GARANTIE

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :

Alamat Domisli :

Hubungan :

Dengan ini saya menyatakan **MENJAMIN dan IKUT BERTANGGUNG JAWAB PENUH secara moral maupun materil** nama tersebut dibawah ini, jika yang bersangkutan terjadi kemacetan pengembalian atas fasilitas pembiayaan di KBMT Al Munawwarah :

Nama :

Identitas No. :

Alamat Domisli :

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

**PENJAMIN**

materai

( ..... )



## SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTERI

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :

Identitas No. :

Alamat Domisli :

Sebagai Suami / Isteri sah dari nama tersebut dibawah ini :

Nama :

Identitas No. :

Alamat Domisli :

Dengan ini saya menyatakan **SETUJU** atas pengajuan pembiayaan Suami / Isteri saya kepada KBMT Al Munawwarah dan **IKUT BERTANGGUNG JAWAB PENUH** secara moral maupun materil, jika Suami / Isteri saya terjadi kemacetan/tunggakan pengembalian atas hutang pembiayaan di KBMT Al Munawwarah.


Demikian surat iri dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Suami / Isteri**

materai

( ..... )



## BUKTI REALISASI PEMBIAYAAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Tanggal :

Telah direalisasikan kepada Anggota/Mitra pembiayaan :

Nama Rekening : \_\_\_\_\_ Nomor Rekening : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Jumlah Pembiayaan :  Terbilang :

Janis Pembiayaan :  Mudorobah  Musarokah  Murobahah  Ijarah

Cara Angsuran :  Hartan  Pekanan  Bulanan  Tempo \_\_\_\_\_

Disetujui Oleh	Direalisasikan Oleh	Dikeluarkan Oleh	Dibukukan Oleh
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anggota / Mitra

( \_\_\_\_\_ )





**BMT**  
**AL MUNAWWARAH**

Untuk Kesejahteraan Bersama

## BUKTI PEMBAYARAN PEMBIAYAAN

Sudah Terima dari Anggota/Mitra

Tanggal :

Nama Rekening	:	:	Saldo Pokok Sebelumnya	:	:
Nomor Rekening	:	:	Angs. Pokok ke	:	:
Jenis Pembiayaan	:	:	Saldo Pokok Sekarang	:	:
Jenis Pembayaran	:	:	Saldo B/M/U Sebelumnya	:	:
Pembayaran yang ke	:	:	Angs. B/M/U ke	:	:
Total Pembayaran	:	:	Saldo B/M/U Sekarang	:	:
a. Pokok			Anggota/Mitra	Petugas	Kasir
b. Basil/Margin/Ujroh					
c. SWA/SMPYD					
d. ZIS Baitul-Maal BMT					

Bukti Angsuran ini dianggap sah bila telah divalidasi/distempel oleh BMT Al Munawwarah



مجلس الشريعة الإسلامية

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710  
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

**AL-QARDH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لَيْ الْوَأَجِدُ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

**Kedua : Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

**Ketiga : Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

**Keempat**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H  
18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Sekretaris,

## **RIWAYAT HIDUP**



Rizki Ramdhani (2016576001), lahir di Bekasi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 1991. Anak ke dua dari tiga bersaudara. Pasangan dari Bapak Salmon dan Ibu Rumsiti. Memiliki satu kakak kandung yang bernama Reny Subarkah dan satu adik kandung yang bernama Annisa Miftahur Rahmah. Tinggal di Kota Bekasi yang beralamat Jl. Pantai Sanur B, Kota Bekasi. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di SDN Bumi Bekasi Baru I. Kemudian menyelesaikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Kota Bekasi. Dan sekolah menengah atas di MAN 2 Kota Bekasi. Peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan jurusan Manajemen Perbankan Syariah (MPS). Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019.